



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL


KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
NOMOR 1/2506/KP.11.00/IX/2025

TENTANG
KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL
SEKRETARIS JENDERAL,

- Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan;
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2024;
- Memperhatikan : Pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor AI-12019000076 tanggal 20 Agustus 2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Pegawai Negeri Sipil:
- | | |
|------------------------------|---|
| 1. Nama | : ESTY NURSETA DIANING RATRI, S.E., M.M. |
| 2. Tempat, tanggal lahir | : Semarang, 29 Desember 1982 |
| 3. NIP | : 198212292015032002 |
| 4. Pendidikan | : S-1 Manajemen, Tahun 2021 |
| 5. Pangkat (Gol.Ruang) / TMT | : Penata Muda Tingkat I (III/b) / 1 April 2019 |
| 6. Jabatan Lama | : Instruktur Ahli Pertama |
| 7. Unit Kerja | : Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kendari,
Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas |
- terhitung mulai tanggal **1 Oktober 2025** dinaikkan pangkatnya menjadi **Penata**, golongan ruang **III/c** dalam jabatan **Instruktur Ahli Muda** dengan masa kerja golongan **10 Tahun 7 Bulan**, dan diberikan gaji pokok sebesar **Rp. 3.533.900** dan penghasilan lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- KEDUA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 18 September 2025

Sekretaris Jenderal,

#

Dr. Cris Kuntadi, S.E., M.M
NIP 196906241990031004

Tembusan :

1. Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
3. Direktur Jenderal/Inspektur Jenderal/Kepala Badan ybs;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara ybs;
5. Kepala Kantor Cabang Utama/Cabang PT. TASPEN (Persero) ybs;
6. Bendaharawan/Pembuat Daftar Gaji ybs.